



PUTUSAN
Nomor 955 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN SUPERSEMAR, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Granadi Lt. 4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh H. M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016;
- 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Joko Widodo, selaku Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia dan dalam hal ini mensubsitusikan kepada Priyanto, S.H., M.H., dan

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung Wisma 46, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1. Jakarta 10220, diwakili oleh Endang Hidayatullah, S.H., M.M., selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Setyo Wahyudi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016;
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung BRI 1, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, diwakili oleh Priyastomo, selaku Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wibowo Setiawan dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 44-46, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016 ;
3. **PT. BANK YUDHA BHAKTI. Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Gozco, Jalan Pasar Minggu Kav. 32, Pancoran, Jakarta;
4. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA SEJAHTERA LESTARI**, berkedudukan di Bekasi, beralamat di Plaza Pondok Gede, Blok A Nomor 3, Jalan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pondok Gede, Bekasi;

5. PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTRA 1912,
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Wisma
Bumiputera Lt. 17-21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75,
Jakarta;

6. PT. SAMUEL INTERNATIONAL, berkedudukan di
Jakarta Selatan, beralamat di Menara Imperium Lt. 25,
Jalan H.R. Rasuna said Kav. 1, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun
surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, yaitu:
 - 3.1. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember
2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI, perihal:
Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;
 - 3.2. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik
Indonesia Nomor R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember
2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI, perihal:
Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;
 - 3.3. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia Nomor R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember
2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhakti, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;
- 3.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R.21/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari, perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;
- 3.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R.17/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputra 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;
- 3.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Yth. Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini dan mencairkan dana / deposito / rekening milik "Yayasan Supersemar" setelah Putusan ini diucapkan untuk kepentingan pendidikan atas permintaan Penggugat;
5. Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu:
- 5.1. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 Jo Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Desember 2015 dan;
- 5.2. Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 Jo Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;
Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptie van onbeveogheid*);
2. Eksepsi Prosesual, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 779/Pdt.G/2016/PN,Jkt.Sel., tanggal 28 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp5.246.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyata menerima permohonan kasasi dan seluruh memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 April 2017;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 264/PDT/2018/PT.DKI tanggal 21 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 779/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2017, yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, yaitu:

- 3.1. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI, perihal : Permohonan Informasi dan pembekuan dana;
- 3.2. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI, perihal : Permohonan Informasi dan pembekuan dana;
- 3.3. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti, Perihal: Permohonan Informasi dan pembekuan dana;
- 3.4. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BPR Mitra Sejahtera Lestari, perihal : Permohonan Informasi dan pengamanan aset;
- 3.5. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank PT AJB Bumiputra 1912, perihal : Permohonan Informasi dan pengamanan aset;
- 3.6. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank PT Samuel International, perihal : Permohonan Informasi dan pengamanan aset;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan melaksanakan putusan dan mencairkan dana/deposito/rekening milik “Yayasan Supersemar” setelah putusan ini diucapkan untuk kepentingan pendidikan atas permintaan Penggugat;

5. Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu:

5.1. Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 *juncto* Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Desember 2015 dan;

5.2. Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 *juncto* Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

7. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat petitum/tuntutan untuk

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu:

1. Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 *juncto* Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Desember 2015 dan;
2. Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 *juncto* Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan adanya penetapan eksekusi dan eksekusi *a quo* belum dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, perkara *a quo* seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN SUPERSEMAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN SUPERSEMAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019